



P U T U S A N

NOMOR: 21/PDT/2011/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa
dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat
Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara antara :

1. **HAJI SUDIRMAN,**
2. **HAJI HASAN BASRI,** Keduanya bertempat di Mentokok,
Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten
Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat III dan
Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai: ----- **PARA**
PEMBANDING ;-----

M E L A W A N :

MAMIQ SUHAR alias H.L. ABDUL RAHIM, bertempat di
Karang Dalem, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat,
Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat
selanjutnya disebut sebagai:

----- **TERBANDING ;**-----

D A

N :

1. **HAJI ABDUL GANI,**
2. **HAJI ARFAH** Keduanya
bertempat di Mentokok,
Desa Penujak, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya Barat, Kabupaten
Lombok Tengah, semula
sebagai Tergugat I dan
Tergugat II selanjutnya
disebut sebagai

:- ----- **PAR**

A **TURUT**

TERBANDING ; -----

Pengadilan

Tinggi

Mataram

tersebut ; -----

-

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Mataram Nomor: 21/PDT.PEN/2011/PT.MTR. tanggal 2 Februari
2011 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan menyidangkan perkara ini ; --

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 21/PDT.PEN/2011/PT.MTR.
tanggal 8 Maret 2011 tentang

Penetapan Hari Sidang Pembacaan

Putusan ; -----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan
surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

--

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 18/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 26 Agustus 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; - -----
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa tanah sengketa seluas 12.000 M² adalah milik dari Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya bernama almarhum MAMIQ SULAEMAN ; - -----

3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I adalah berstatus jual beli gadai antara Penggugat dengan Tergugat I pada tahun 1960 ; - -----

4. Menyatakan menurut hukum bahwa gadai menggadai atas tanah sengketa telah lebih dari 7 (tujuh) tahun ; - -----

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang mengalihkan penguasaan tanah sengketa kepada Tergugat II, III dan IV dengan tanpa sepengetahuan dari Penggugat adalah merupakan penguasaan tanpa hak dan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum ;-----

6. Menghukum Para Tergugat atau kepada barang
siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya
untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa
kepada Penggugat, yaitu: sebidang tanah sawah
yang terletak di Orong Segale, Desa Penujak,
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah,
tercatat dalam buku Letter C, Buku Induk Pipil
No. 1745, Persil No. 232, seluas 12.000 M² dengan
batas-

batas :- -----

-

- Sebelah Utara : Tanah milik Haji
Burhanudin ;-----

- Sebelah Timur : Tanah milik Haji
Sultan ;-----

- Sebelah Selatan : Tanah milik Haji
Maskur ;-----

- Sebelah Barat : Tanah milik H.L.
Mas'ud ;-----

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan
selebihnya ;-----

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar
Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu
rupiah);-----

--

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Praya Nomor:
32/PDT-BANDING/2010/PN.PRA. tanggal 17 September 2010,
bahwa Tergugat III (Haji Sudirman) dan Tergugat IV (H.
Hasan Basri) menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Praya Nomor: 18/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 26
Agustus 2010, dan permohonan banding mana telah
diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat/Terbanding
dan Tergugat I,II/Para Turut Terbanding pada tanggal 5
Oktober

2010 ; - - - - -

- - - - -

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat III
dan IV/Para Pembanding tertanggal 24 Nopember 2010, yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada hari
dan tanggal itu juga, Memori Banding mana telah
diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada
Penggugat/Terbanding dan Tergugat I,II/Para Turut
Terbanding pada tanggal 8 Desember 2010 oleh Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri
Praya ; - - - - -

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum
Penggugat/ Terbanding tertanggal 16 Desember 2010, yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 20
Desember 2010, yang telah diberitahukan dan diserahkan
salinannya kepada Tergugat III,IV/Para Pembanding dan
Tergugat I,II/Para Turut Terbanding pada tanggal 22
Desember 2010 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri
Praya ; - - - - -

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), Nomor: 18/Pdt.G/2010/PN.PRA, masing-masing tertanggal 18 Nopember 2010

kepada Para Pembanding, Terbanding, dan Turut Terbanding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, telah memberikan kesempatan kepada mereka untuk datang membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut. Dan sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya Nomor: 18/Pdt.G/ 2010/PN.PRA. tertanggal 3 Desember 2010, mereka tidak menggunakan haknya tersebut ; - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat III, IV/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 18/Pdt.G/2010/PN.PRA. tanggal 26 Agustus 2010, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Tergugat III, IV/Para Pembanding tertanggal 24 Nopember 2010, serta telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Kontra Memori Banding dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding tertanggal 16 Desember 2010, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat Pertama, karena Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 5, 6 dan halaman 10 dalam jawaban lisan: Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV: menyatakan mereka memperoleh tanah obyek sengketa dari tukar guling dengan Haji Syamsudin, di mana Haji Syamsudin memperoleh obyek sengketa a quo dari Tergugat I (H. Abdul Gani) ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ternyata ada pihak yang perlu digugat dan ditarik yaitu: Haji Syamsudin, maka dengan demikian dalam perkara a quo pihaknya adalah kurang atau tidak lengkap (plurium litis consortium) ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ; - -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 18/Pdt.G/2010/PN.PRA. tanggal 26 Agustus 2010 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipihak yang kalah, maka dirinya harus dihukum untuk
membayar biaya perkara pada kedua tingkat
Peradilan ;-----

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: Rechtsreglement
Buiten gewesten (RBg), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009,
dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal dari
Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan
perkara
ini ;-----

M E N G A D I L I

- : -----
- Menerima permohonan banding dari Tergugat III dan
Tergugat IV/Para
Pembanding ;-----

 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor:
18/Pdt.G/2010/ PN.PRA. tanggal 26 Agustus 2010,
yang dimohonkan banding tersebut ;-- --

MENGADILI

SENDIRI : -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima
(Niet Ontvankelijke verklaard)
;- -----

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh
biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan, yang pada tingkat banding ini
ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah) ; - -

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari:
Senin, tanggal 21 Maret 2011 oleh kami **SRI MURYANTO, SH.**
MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISNO RAMPALODJI, SH.MH.**
dan **I WAYAN KOTA, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan
mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari:
Kamis, tanggal 24 Maret 2011, oleh Hakim Ketua Majelis
didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **BAIQ SENIWATI, SH.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa
dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ; -

Hakim-Hakim Anggota:
Ketua Majelis,

1. **CHRISNO RAMPALODJI, SH.MH.**
MURYANTO, SH. MH.

SRI

2. **I WAYAN KOTA, SH.**

Panitera

Pengganti,

BAIQ SENIWATI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi:Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai:Rp. 6.000,-

3. Pemberkasan:Rp. 139.000,-

Jumlah:Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Turunan resmi:

Mataram, Maret 2011,
Panitera / Sekretaris

H. JONI EFFENDI , SH.

NIP.19610426 198402 1 001